

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam pengawasan penyelenggaraan PPDB SMA tahun pelajaran 2017/2018 di DIY yaitu dengan menerima pengaduan, menyelidiki, membuat rekomendasi, dan menerbitkan laporan.
2. Lembaga Ombudsman DIY pada 6 Juli 2017 menerima laporan pengaduan dari orang tua peserta didik secara langsung di Kantor LO DIY sebanyak 1 pengaduan meskipun kuantitas pengadu sebanyak 50 hingga 60 orang tua dan anaknya, dikarenakan perihal pengaduan tersebut sama yaitu tentang berbagai permasalahan dalam pelaksanaan PPDB SMA tahun pelajaran 2017/2018 di DIY. Dalam menerima pengaduan, LO DIY sudah berperan dengan baik karena pada saat pengaduan disampaikan mereka sangat responsif dalam menanggapi dan langsung menjalankan apa yang diamahkan oleh pengadu yaitu mempertemukan Kepala Disdikpora DIY dengan sejumlah orang tua serta menyampaikan apa yang menjadi permasalahan pada saat itu.
3. Lembaga Ombudsman DIY melakukan penyelidikan terhadap laporan pengaduan tentang pelaksanaan PPDB SMA tahun pelajaran 2017/2018 di DIY dengan tindak lanjut klarifikasi dan koordinasi kepada Disdikpora DIY sebagai penyelenggara dan pemegang kebijakan yang diadakan. Klarifikasi dilakukan untuk meminta

keterangan atau informasi kepada Disdikpora DIY bagaimana PPDB SMA 2017/2018 di DIY dilaksanakan. Klarifikasi langsung dilaksanakan pada saat setelah pengaduan disampaikan sebab mempertimbangkan krusialnya pengaduan yang disampaikan dan harus segera mendapatkan penyelesaian karena yang dipertaruhkan adalah hak banyak calon peserta didik untuk mendapatkan sekolah. Setelah klarifikasi dilaksanakan, tindak lanjut investigasi dan koordinasi dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari pihak-pihak terkait sebagai pendukung akurasi dalam perumusan rekomendasi nantinya.

4. Lembaga Ombudsman DIY memberikan rekomendasi kepada Disdikpora DIY pada saat berlangsungnya klarifikasi antara orang tua, Disdikpora DIY, dan LO DIY sebagai masukan untuk pertimbangan penyelesaian jangka pendek pada masa itu. Isi dari dari rekomendasi tersebut adalah tentang bagaimana penyelesaian dalam sistem kuota 20% yang sudah dikunci oleh banyak sekolah sehingga pendaftar banyak yang tereliminasi tanpa mendapatkan sekolah, kemudian masukan tentang adanya permasalahan dalam berkas persyaratan yang menyebabkan calon peserta didik tidak dapat mendaftarkan dirinya, dll. Namun, produk akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk pihak yang terkait secara resminya pada saat penelitian berlangsung belum selesai atau masih dalam penyusunan dan belum dapat diakses oleh publik.

5. Lembaga Ombudsman DIY menerbitkan laporan yang disampaikan kepada Gubernur DIY berbentuk laporan tiga bulanan dan laporan tahunan. Pengaduan tentang PPDB SMA 2017/2018 di DIY disampaikan dalam Laporan Triwulan Kedua dan Ketiga Tahun 2017 secara singkat.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi LO DIY dalam pengawasan penyelenggaraan PPDB SMA 2017/2018 di DIY dibagi menjadi 2 yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya LO DIY secara legal menjalankan amanah dari Pergub DIY, pengalaman dan militansi dari anggota LO DIY, antusiasme dari masyarakat, dan semakin responsifnya SKPD dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh LO DIY sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik dan etika usaha swasta di DIY. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah dari internal lembaga yang masih kurang dalam komunikasi antar anggotanya, jumlah sumber daya manusia dalam hal ini komisioner dan staff yang tidak sebanding dengan jumlah pengaduan yang banyak dan harus diselesaikan, kemudian dari eksternal adalah adanya ambiguitas baik dari kebijakannya, pelaksana kebijakan atau aparat, dan kultur masyarakatnya, serta masih banyaknya anggapan bahwa LO DIY malah merumitkan tugas mereka, dan kultur dalam menyelesaikan permasalahan bidang pendidikan masih seperti memadamkan api, tidak sistematis.

## **B. Saran**

Setelah dilakukan penelitian dan analisis dalam pembahasan, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Dari berbagai peran yang dijalankan oleh Lembaga Ombudsman DIY, masih terdapat peran yang belum optimal yaitu dalam penyampaian rekomendasi. Menurut penulis, sebaiknya LO DIY dalam perumusan produk akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi menentukan prioritas pengaduan mana yang harus diselesaikan dengan cepat namun akurat, jika diperlukan ditetapkan batas waktu penerbitan produk akhir agar tidak ada kasus pengaduan yang rekomendasinya disampaikan hingga bertahun-tahun setelah pengaduan disampaikan. LO DIY dalam hal ini juga perlu melakukan dinamisasi dalam organisasi, agar meskipun dengan kuantitas sumber daya manusia yang sedikit namun penanganan dalam setiap kasus pengaduan tetap optimal.
2. Lembaga Ombudsman DIY perlu melakukan pendekatan dan sosialisasi yang lebih masif mengenai tugas, fungsi, dan wewenangnya agar publik maupun instansi dan pelaku usaha swasta penyelenggara pelayanan publik mengetahui dengan baik dan benar, tidak menganggap LO DIY sebagai lembaga yang merumitkan perkara.
3. Dilihat dari tugas pokok dan fungsi serta jumlah kasus pengaduan dari tahun-ketahun yang semakin meningkat, maka perlu dipertimbangkan

LO DIY untuk menambahkan SDM seperti asisten di setiap bidang maupun staff dalam lembaganya. Namun untuk komisioner adalah wewenang dari Gubernur DIY.